



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN MASALAH TANAH MERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Plumpang, Tanah Merah, Kota Administrasi Jakarta Utara terdapat aset vital Pemerintah berupa depo bahan bakar minyak yang perlu mendapatkan pengamanan guna menjamin kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa di sekitar lokasi depo bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat pemukiman warga yang status kependudukannya perlu segera diselesaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis Penanganan Masalah Tanah Merah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENANGANAN MASALAH TANAH MERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penanganan Masalah Tanah Merah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah :
 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
 2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
 4. Panglima Kodam Jaya
 5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
 7. Kepala Badan Intelijen Negara
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - d. Wakil Ketua : Walikota Jakarta Utara
 - e. Sekretaris :
 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - f. Anggota :
 1. Unsur Kementerian Dalam Negeri
 2. Unsur Kepolisian Daerah Metro Jaya
 3. Unsur Kodam Jaya
 4. Unsur Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 5. Unsur Badan Intelijen Negara
 6. Unsur Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 11. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 13. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 15. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 16. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 17. Unsur Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 18. Unsur Walikota Jakarta Utara
 19. Camat Koja
 20. Camat Kelapa Gading
 21. Lurah Tugu Selatan
 22. Lurah Rawa Badak Selatan
 23. Lurah Kepala Gading Barat
 24. Unsur PT Pertamina (Persero)
 25. Unsur PD PAM Jaya
 26. Unsur PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

- g. Sekretariat : 1. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Menginventarisir permasalahan Tanah Merah Plumpang, Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Meneliti dan mengkaji hasil inventarisasi permasalahan Tanah Merah Plumpang, Kota Administrasi Jakarta Utara dan mencari alternatif solusinya;
3. Menyusun program dan jadwal kegiatan penanganan masalah Tanah Merah Plumpang, Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan masalah Tanah Merah Plumpang, Kota Administrasi Jakarta Utara.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta